



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 139/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 164/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 4
TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN
PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN TERHADAP UNDANG-
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN AHLI DAN SAKSI PEMOHON
PERKARA NOMOR 139/PUU-XXIII/2025
(VII)**

J A K A R T A

SENIN, 17 NOVEMBER 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERIHAL**

PERKARA NOMOR 139/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Alfonsius Londoran, Nurman, dan Abdul Rahman

PERKARA NOMOR 164/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Lukas Saleo, Warjito, Haeruddin Fallah, Achmad Yani, dkk.

ACARA

Mendengar Keterangan Ahli dan Saksi Pemohon Perkara Nomor 139/PUU-XXIII/2025 (VII)

Senin, 17 November 2025, Pukul 10.32 – 12.12 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo | (Ketua) |
| 2. Saldi Isra | (Anggota) |
| 3. Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4. Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 5. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 6. M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 7. Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 8. Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Achmad Edi Subiyanto
Agusniwan Etra

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 139/PUU-XXIII/2025:**

1. Saut Pangaribuan
2. Marjan Tusang
3. Harris Manalu
4. Dwi Sihol Marito Manalu

B. Pemohon Perkara Nomor 164/PUU-XXIII/2025:

Arfan Rasyid

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 164/PUU-XXIII/2025:

1. Mohammad Fandrian Hadistianto
2. Mustiyah
3. Endang Rokhani
4. Zen Mutowali

D. Ahli dari Pemohon Perkara Nomor 139/PUU-XXIII/2025:

1. Maruarar Siahaan
2. Timboel Siregar

E. Saksi dari Pemohon Perkara Nomor 139/PUU-XXIII/2025:

1. Abraham Tandi Datu
2. Rainot Hutabarat

F. DPR:

1. Putri Ade Norvita Sari
2. Ridhollah Purwa Jati
3. Laurencia Clayra Skandi Suwandari
4. Nadia Ayu Febriani
5. Yustina Sari

G. Pemerintah:

- | | |
|-------------------------------|------------|
| 1. Aloysius Yanis Dhaniarto | (Kemenkeu) |
| 2. M. Lucia Clamameria | (Kemenkeu) |
| 3. Calvinus Wijaksono Nababan | (Kemenkeu) |
| 4. Dewi Sri | (Kemenkeu) |
| 5. Arsy Febriya Wardani | (Kemenkeu) |

6. Antono Adhi Susanto	(Kemenkeu)
7. Margareta Windy Sinatra	(Kemenkeu)
8. Dwi Indahayu	(Kemenkeu)
9. Novita Devi Augustin	(Kemenkeu)
10. Rahadhi Aji	(Kemenkum)
11. Marina Dyah Puspitasari	(Kemenkum)
12. Muhammad Niko Kurniawan	(Kemenkum)
13. R.M. Naufal Dimasyah	(Kemenkum)
14. Henri Unesdo	(Kemenkum)

H. Pihak Terkait Kementerian Ketenagakerjaan:

1. Aris Wahyudi
2. Indra
3. Reni Mursidayanti
4. Hendry Wijaya
5. Pereddi Sihombing

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.32 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:51]**

Kita buka persidangan.

Persidangan untuk Perkara Nomor 139 dan 164 Tahun 2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang, assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian.

Diperkenalkan untuk Pemohon 139, silakan!

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PUU-XXIII/2025: HARRIS MANALU [01:22]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya, Yang Mulia, kami di Perkara 139 hadir Kuasanya lengkap 4 orang. Saya Harris Manalu, sebelah kanan saya Marjan Tusang, sebelah kiri saya Saut Pengaribuan di sebelah kiri, paling ujung Dwi Sihol Marito. Kemudian juga, Yang Mulia, kami perkenalkan ahli dan saksi. Ahli ada 2 orang, yang pertama Pak Maruarar Siahaan. Yang kedua, Pak Timboel Siregar. Saksi 2 orang. Pertama, Pak Abraham Datu Dito. Kemudian, Pak Rainot Hutabarat.

3. KETUA: SUHARTOYO [02:16]

Baik.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PUU-XXIII/2025: HARRIS MANALU [02:16]

Demikian, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [02:18]

Baik, terima kasih.

Untuk Pemohon 164, silakan!

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 164/PUU-XXIII/2025: ZEN MUTOWALI [02:22]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin dari Perkara 164 hadir 1 orang dari Prinsipal, Bapak Arfan Rasyid. Kemudian, dari Kuasa, mulai dari sebelah kanan Bapak Fandrian Hadistianto, Ibu Mustiyah, saya Zen Mutowali. Kemudian, Ibu Endang Rokhani. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:49]

Baik.
Dari Kuasa DPR, silakan!

8. DPR: PUTRI ADE NORVITA SARI [02:53]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Dari DPR, hari ini hadir diwakili oleh Badan Keahlian. Kami yang ditugaskan ada 5 orang, Yang Mulia. Saya sendiri Putri Ade. Di sebelah kanan saya, Ibu Nadia Ayu. Di sebelah kiri saya, Ibu Ridhollah Purwa Jati. Dan dua di belakang, Ibu Laurencia dan Ibu Yustina Sari. Demikian, terima kasih.

9. KETUA: SUHARTOYO [03:19]

Baik.
Dari Kuasa Presiden, silakan!

10. PEMERINTAH: RAHADHI AJI [03:23]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, dari Pemerintah yang hadir dari Kementerian Keuangan, Bapak Aloysius Yanis Daniarto, Kepala Biro Advokasi Kementerian Keuangan, Ibu Maria Lucia Clamameria, Kepala Bagian Advokasi II Kementerian Keuangan. Dan Bapak Antono Adhi Susanto. Kemudian, dari Kementerian Hukum, hadir saya Rahadhi Aji dan rekan saya Henri Unesdo. Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [03:57]

Baik.
Dari Pihak Terkait dari Kementerian Tenaga Kerja?

12. PIHAK TERKAIT KEMNAKER: ARIS WAHYUDI [04:00]

Terima kasih, Yang Mulia.

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

Kami dari Kementerian Ketenagakerjaan, saya Aris Wahyudi, Staff Ahli Menteri Bidang Ekonomi Ketenagakerjaan didampingi oleh Ibu Reni (Kepala Biro Hukum dan Tim Advokasi). Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

13. KETUA: SUHARTOYO [04:26]

Walaikum salam wr. wb.

Sebagaimana disampaikan oleh Pemohon tadi, Bapak Pemohon hari ini mengajukan dua ahli, Bapak Dr. Maruarar Siahaan, S.H., M.H. dan Bapak Timboel Siregar, S.Si., S.H., M.M.

Sebelum memberi keterangan, dipersilakan ke depan beserta saksi sekalian, Abraham Tandi Datu dan Rainot Hutabarat untuk mengucapkan sumpah. Dimohon yang memandu laporan sumpahnya Yang Mulia Bapak Daniel berkenan untuk memandu.

14. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [05:02]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Kita Ahli dulu ya, Bapak Dr. Maruarar Siahaan dan Bapak Timboel Siregar. Ikuti lafal janji yang akan saya tuntun, ya.

"Saya berjanji sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya."

15. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PUU-XXIII/2025: MARUARAR SIAHAAN, TIMBOEL SIREGAR [05:26]

Saya berjanji sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.

16. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [05:41]

Baik, terima kasih.

Kemudian, Saksi Pak Abraham Tandi Datu dan Pak Rainot Hutabarat.

Pak Rainot tangannya di ... satu tangan kirinya, tangan kanannya dua jari, Pak. Ya, oke. Semua Protestan, ya. Ikuti lafal janji yang akan saya tuntun.

"Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya."

17. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PUU-XXIII/2025: ABRAHAM TANDI DATU, RAINOT HUTABARAT [06:09]

Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya.

18. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [06:23]

Baik, terima kasih. Saya kembali kepada Yang Mulia Pak Ketua.

19. KETUA: SUHARTOYO [06:26]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Silakan Ahli dan Saksi kembali ke tempat.
Kuasa 139, siapa dulu yang akan didengar ahlinya atau saksinya?

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PUU-XXIII/2025: HARRIS MANALU [06:37]

Pak Maruarar Siahaan, Yang Mulia.

21. KETUA: SUHARTOYO [06:39]

Pak Maruarar, silakan! Silakan, Bapak Dr. Maruarar untuk tampil di mimbar, di podium. Biasa, waktunya 10 menit.

22. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PUU-XXIII/2025: MARUARAR SIAHAAN [06:59]

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Para Pemohon dari DPR, dari Pemerintah, dan Pihak Terkait Pemerintah juga, ya.

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua.

Saya mendapat tugas untuk memberikan keterangan tentang Pasal 161 dan 164 ini. Yang Mulia, sebelum dimulai, barangkali kalau bisa dibuka Powerpoint kita meskipun tidak terlalu anu toh.

Bahwa pertama-tama yang menarik perhatian ketika tanggal 4 November dalam sidang agak sedikit, bukan sedikitlah, banyak betul perbedaan pandangan yang dikemukakan pihak pemerintah yang mewakili presiden maupun dari Kementerian Tenaga Kerja itu sangat

menarik. Tetapi kalau saya ingat ketika saya pernah juga diundang di Sekneg itu karena apa yang dikatakan proses sinkronisasi dan harmonisasi dalam pembuatan undang-undang sepertinya sangat sulit. Waktu itu saya melihat bahwa memang ego sektoral ada juga, tetapi yang jelas di dalam hal itu bahwa akses terhadap pimpinan pemerintahan itu sangat menentukan itu. Misalnya departemennya berbeda ini, kalau di dalam sistem kita sekarang kementerian itu dari partai politik tertentu, kadang-kadang aksesnya kepada pimpinan pemerintahan, presiden itu untuk memperoleh apa yang dikatakan itu ampres dulu, itu tergantung daripada kekuatan politik. Sehingga kadang-kadang saya agak heran waktu itu ada Undang-Undang Sumber Daya Air barangkali, ketika sudah dibatalkan MK kemudian dicoba mau dibuat lagi rumusannya, maka sinkronisasi kelihatannya Kementerian Hukum sepertinya tidak ikut, begitu. Jadi, masuk saja, begitu.

Kemudian, kalau kita perhatikan undang-undang ini juga, ini metode omnibus dalam literatur sering juga bisa dibuka dulu terus, Pak. Metode omnibus itu dikatakan juga big and ugly, ya kan. Jelek juga, tapi besar, tapi tidak selalu bahwa inkonstitusional. Ugly dalam arti kadang-kadang sinkronisasi seperti ini tidak terjadi. Kalau bisa kita perhatikan ini, bisa maju terus, Pak, itu! saya enggak bisa kontrol dari sini, langsung saja maju nomor empat. Yaitu di dalam perumusan itu, ya saya kira apa yang dikemukakan Kementerian Tenaga Kerja? Kemudian, apa yang dikemukakan dalam perumusan Undang-Undang P2SK itu yang secara omnibus 17 rancangan undang-undang itu akan disatukan, gitu? Kita bisalah mengerti bahwa kesulitan-kesulitan itu untuk merumuskan secara baik bisa dipahami itu. Tetapi intinya sebenarnya bisa langsung ke indikator konstitusi. Kalau di dalam pembentukan perundang-undangan tentu saja bahwa mandat yang dibentuk, yang diterima oleh pembuat undang-undang itu selalu harus merujuk kepada indikator konstitusionalitas norma yang kita lihat di dalam pembukaan. Dia memuat pandangan hidup bangsa dalam Pancasila sebagai identitas konstitusi, sebagai nilai dan juga filosofi hukum itu.

Kalau misalnya kita lihat ini Pancasila, saya ingat betul, Yang Mulia, di Solo, MK sudah menyatakan sebagai the guardian of state ideology. Jadi, dia mengawal ideologi Pancasila itu.

Oleh karena itu, rumusan itu kalau kita lihat lagi Pasal 2 Undang-Undang Pembentukan Perundang-Undangan, Pancasila sumber dari segala sumber hukum dalam sistem kita, maka di dalam tafsiran itu tentu dalam merumuskan itu tentu juga ada yang dikatakan nilai-nilai ketuhanan dan inti daripada nilai-nilai ketuhanan itu ketika manusia itu diciptakan Tuhan dia sebagai ... saya minta maaf mengatakan sebagai imago dei, yaitu makhluk manusia yang diciptakan segambar dengan Allah itu, dia memiliki harkat dan martabat. Dan martabat itulah yang kita pertahankan atau dipertahankan dengan apa yang menjadi bagian daripada konstitusi, yaitu nomor tiga itu, norma-norma HAM itu. Kita

sudah mengangkat norma HAM menjadi bagian daripada konstitusi yang Alex Stone mengatakan itu, deinstitutionalization of human rights, sehingga di dalam konstitusi pun ada intrahierarki norma konstitusi. Kalau yang HAM itu menjadi unggul dia dan itu menjadi perhatian utama.

Oleh karena itu, di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, maka ketika tujuan bernegara itu juga menjadi satu bagian daripada hal yang kita rumuskan di dalam pembentukan undang-undang, maka makhluk manusia sebagai warga negara yang memiliki harkat martabat yang dipertahankan dengan norma-norma HAM itu, kalau di dalam apa yang dikatakan Deklarasi Punta Del Este, itu sebenarnya martabat manusia itu adalah harkat yang diberikan Tuhan dan dipertahankan dengan norma-norma HAM itu. Jadi, perjuangan mempertahankan bagaimana martabat manusia dijunjung tinggi itu, itulah yang diberikan dengan norma-norma HAM dan itu menjadi alat mempertahankan, memperjuangkan. Bisa teruskan lagi, Pak, langsung saja.

Kita melihat sekarang Pasal 61 dan 64. Barangkali bisa mundur sedikit, tadi ada gambar, saya sebenarnya meminjam ini ya, ini dia. Ini barangkali di sinilah sebenarnya terjemahan kita kalau melihat bagaimana pembentukan undang-undang yang bersumber kepada Pancasila itu sebagai constitutional identity kita, identitas kita dan nilai-nilai yang kita anut di dalam mencoba menjabarkan dalam bentuk aturan-aturan dan norma-norma yang menjunjung tinggi harkat martabat manusia. Bisa maju. Oleh karena harkat martabat manusia itu menjadi satu inti daripada norma yang kita anut itu, maka pasal-pasal yang diuji ini juga harusnya mempertimbangkan itu. Bahwa membuat satu ... apakah namanya itu ... pesangonkah, pembayaran pesangon atau pensiun itu sudah adalah untuk mengangkat harkat martabat manusia itu. Kalau dibandingkan dengan buruh, dengan ASN, dengan pegawai negeri, dengan pejabat negara, kalau disamakan ya, tidak sama sebenarnya. Bagaimana bisa sama? Karena kadang-kadang saya tahun-tahun 80-an ketua pengadilan saya ingin pindah ke perusahaan Amerika begitu, tetapi kemudian istri saya membisikkan perusahaan itu bisa bubar. Karena adik saya perusahaan asing bubar perusahaannya, sehingga dia mulai lagi dari awal.

Oleh karena itu, saya mengerti betul tidak sama, tidak sama. Karena ancaman perusahaan itu bubar, itu menjadi suatu hal yang harus kita perhatikan juga di dalam memberikan jaminan-jaminan bagi buruh dan pekerja itu.

Oleh karena itu, di dalam melihat juga pesangon dicicil atau kalau kita di pensiun ini juga dicicil, saya tidak merasa menjadi terjamin karena maklumlah jumlahnya tidak besar juga sebenarnya kan, kalau pensiunan Hakim MK tidak besar juga, Pak Ketua, tapi kita pertahankanlah itu dengan cara yang irit, sehingga bisa untuk menyambung hidup. Tetapi

tatkala sebenarnya diberikan secara lump sum sekaligus seperti nanti akan diterangkan barangkali Saksinya dari Pemohon. Saya juga sudah melihat contoh itu, saya diajak oleh seorang rekan untuk ikut menanam saham di sebuah rumah sakit, tapi ya, uang saya tidak cukup kalau diberikan sebenarnya, sekaligus pesangon itu, lumayan jugalah. Dengan pesangon itu kalau misalnya diberikan sekaligus, dia akan bisa memiliki aset, aset yang menghasilkan, tapi juga dengan aset yang dipertahankan itu dengan jumlah yang mungkin juga tidak terlalu jauh dari yang kita terima pensiunan, tetapi dua keuntungan itu yang bisa diterima hasilnya dan asetnya, asetnya juga bisa akan meningkat. Inilah yang sebenarnya diberikan sebagai bagian daripada membangun martabat daripada pensiunan atau dalam hal ini pekerja atau buruh. Kalau dikatakan bahwa ... kalau saya lihat di pertimbangan atau keterangan dari pemerintah, ada kemungkinan dia kalau diberikan sekaligus, hilang. Ya, yang hilang sekarang kita harus lihat. Yang ditanam di-invest dari dana pensiun itu di dana ASABRI kah itu perusahaan asuransi ya, itu hilang juga di sana, dan kemudian mereka mengadakan kesepakatan baru lagi tentang jumlah.

Saya misalnya melihat atau bertanya juga kepada penyidik, penyidik di dalam perkara ASABRI itu kebetulan ikut dalam program magister di UKI, "Berapa banyak yang sudah bisa Anda blokir harta daripada koruptor itu?"

Dia bilang, "Di ASABRI tidak ada."

Bayangkan itu, Pak, tidak ada. Jadi, kemudian mereka peserta yang ada di sana, yang invest di sana harus berunding lagi berapa persen yang harus diperolehnya.

Oleh karena itu, memperoleh apa yang dikatakan martabat yang dijamin dalam konstitusi kita ... bisa langsung, Pak, ke ... nomor berapa ini, ya? Supaya cepat saja, Pak. Bisa maju, Pak. Aduh, terus lagi. Terus lagi. Terus. Terus. Ya, itu dia. Affirmative action. Bisa balik, balik. Jadi, ketika misalnya kita menganggap bahwa pekerja sama dengan ASN, sama dengan pegawai negeri, sama dengan pejabat negara, perlakuannya saya kira terbalik. Jadi, kalau kita katakan diskriminasi adalah memperlakukan yang sama dengan tidak sama, tetapi juga diskriminasi terbalik itu memperlakukan yang tidak sama secara sama.

Oleh karena itu, affirmative action itu kita butuhkan sebagai suatu perspektif untuk melihat bahwa perlu kebijakan bagaimana untuk lebih mempersamakan pekerja itu dengan pihak-pihak yang lain melalui apa yang dikatakan jaminan yang sedikit berbeda dengan dia.

Oleh karena itu, menurut saya, sepatutnyalah, pegawai negeri juga berkali-kali seperti saya patut juga kalau lump sum itu dibayarkan sekaligus, tapi ya, tidak bisa karena memang sudah aturannya begitu, tetapi buruh berbeda karena dia adalah pekerja yang berdasarkan satu kontrak dengan perusahaan berdasarkan kebebasan berkontrak,

meskipun diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari ketertiban.

Oleh karena itu, dia bisa dikatakan berbeda, tetapi perlakuan kalau kita mengakui bahwa harkat, martabat manusia itu akan diangkat, bukan dengan mencicil itu bulanan demikian, melainkan sekaligus, tetapi ada ancaman bahwa mereka tidak mampu untuk menginvest dengan baik. Itulah mempersiapkan para pensiunan, barangkali secara seharusnya. Misalnya bagaimana menanam, bagaimana menginvest, bagaimana supaya aman. Misalnya ada yang kemarin saya jumpai pensiunan, langsung dia menanam saham di satu perusahaan, satu keranjang dimasukkan semua uang pensiunnya, kemudian roboh itu perusahaan, dia habis memang.

Jadi, pendidikan semacam itu yang kita harapkan. Dan oleh karena itu, saya dengan agak ... dengan agak pasti mengatakan bahwa pemerintah di dalam Undang-Undang P2SK memperkuat sektor keuangan, tetapi jangan mengabaikan buruh misalnya yang menganggap ... dianggap dia lemah itu, tidak ... tidak tahu apa-apa lagi itu. Tetapi kalau dididik, ada kewajiban mendidik mereka bagaimana memutar uang itu, menempatkannya secara aman, itu merupakan bagian yang bisa digandengkan dengan program bahwa dibayarkan sekaligus.

Oleh karena itu, saya bagian akhir, Pak Ketua. Tanpa membuka semua apa yang terjadi di dalam PowerPoint ini, saya merasakan bahwa pasal yang diuji ini bertentangan memang dengan Undang-Undang Dasar. Kalau kita pahami Undang-Undang Dasar itu sebagai nilai-nilai keadilan di dalam mengangkat mertabat buruh/pekerja yang berbeda tentunya dengan pegawai negeri yang lebih terjamin, tidak ada di situ bubar pemerintahan, tidak ada yang bubar negara, meskipun pernah ada perpecahan, tetapi tetap mereka terikat atau memiliki ikatan, sehingga jaminan yang ada itu secara unggul pada ASN, pegawai negeri, pejabat-pejabat negara, tetapi tidak dimiliki oleh buruh. Oleh karena itu, saya menganggap Pasal 164 ayat (2), Pasal 161 ayat (2) itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar sepanjang tidak kita pahami bahwa itu akan diserahkan secara langsung, sekaligus.

Demikian, Yang Mulia, yang bisa saya kemukakan. Kurang dan lebih saya mohon dimaafkan. Terima kasih.

23. KETUA: SUHARTOYO [22:29]

Baik, terima kasih.
Dilanjut, Pak Timboel, ya?

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PUU-XXIII/2025: HARRIS MANALU [22:33]

Benar, Yang Mulia.

25. KETUA: SUHARTOYO [22:36]

Pak Timbol Siregar, silakan!

26. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PUU-XXIII/2025: TIMBOEL SIREGAR [22:36]

Ya, terima kasih. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Pemohon, Pemerintah, DPR, Presiden, dan Kementerian Ketenagakerjaan. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan.

Ya, Yang Mulia, saya juga akan presentasikan. Mohon kalau boleh ditayangkan terkait dengan Pasal 161 ayat (2) dan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang P2SK (Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan). Bahwa memang amanat Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 ayat (3), jaminan sosial hak seluruh rakyat Indonesia. Pasal 34 ayat (2), negara mengembangkan jaminan sosial. Dan ini diturunkan dalam Undang-Undang 40/2004 yang memang menggariskan ada ... lanjut, 4 ... ada 5 ya, di Undang-Undang 40/2004 tentang Jaminan Sosial yang ditambah dengan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi jaminan kehilangan pekerjaan, jadi 6.

Nah, penekanan pada jaminan hari tua dan jaminan pensiun ini memang dikhususkan untuk bagaimana pekerja mendapatkan kesejahteraan pasca bekerja, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Memang sejak 1 Juli 2015, sejak dioperasionalkannya Undang-Undang 40, lahir jaminan pensiun. Selama itu, belum ada jaminan pensiun bagi pekerja, yang ada hanya jaminan hari tua. Tetapi dalam Undang-Undang 11 Tahun 1992, dibuka kesukaan perusahaan menghadirkan dana pensiun. Nah, jadi penekanan jaminan sosial pada jaminan hari tua dan jaminan pensiun. Lanjut.

Nah, ini tentunya program JHT itu dikhususkan untuk pemberian yang bersifat lump sum (sekaligus) pada saat memasuki usia pensiun. Jadi, dana yang disetor dengan dikembangkan, hasil pengembangannya akan dikembalikan secara lump sum, dan tentunya ini untuk menjamin pekerja bisa menggunakan dana ini untuk berusaha ataupun untuk motif konsumsi lainnya. Nah, tetapi di jaminan ... berikutnya. Jaminan pensiun itu memang dikhususkan untuk yang bersifat manfaat pasti, yang memang diberikan secara berkala. Jadi, ada dua, jadi sistem jaminan sosial kita membagi dua area untuk masa tua, yaitu yang bersifat lump sum dan bersifat untuk manfaat pasti, yang diberikan secara berkala

sampai pekerja ini meninggal dunia atau ada pasangannya dan sebagainya. Lanjut saja.

Nah, tentunya memang tadi saya sampaikan bahwa ada Undang-Undang 11 Tahun 1992 yang sifatnya sukarela. Dan ini memang diberikan sebagai upaya untuk memastikan ketika pekerja mengalami pensiun, perusahaan dapat memberikan kompensasi PHK-nya dengan lebih baik. Artinya, dia menciril sebenarnya. Nah ini juga kan yang diamalkan PSAK 24 ya, standar akuntansi. Dimana disebutkan bahwa perusahaan wajib mencadangkan dana pascabekerja. Nah, dana pascabekerja itu, ya, ke dana pensiun ini, yang memang selama ini diberikan kepada dua bentuk Lembaga, yaitu dana pensiun pemberi kerja atau dana pensiun lembaga keuangan. Nah, kalau dana pensiun dua manfaat ... yaitu program pensiun manfaat pasti dan manfaat pensiun iuran pasti. Jadi, DPPK dan DPLK itu mengelola pensiun manfaat pasti dan pensiun iuran pasti.

Nah, sebagaimana biasa umumnya itu memang iuran pasti. Tetapi memang dana pensiun ... apa ... Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) itu bisa juga mengelola secara manfaat pasti. Nah, tetapi DPLK itu umumnya iuran pasti dan juga DPPK (Dana Pensiun Pemberi Kerja) juga bisa memberikan iuran pasti, yang sifatnya lump sum. Kalau iuran pasti sifatnya lump sum, manfaat pasti sifatnya bulanan, secara berkala. Lanjut.

Nah, ini memang program pensiun iuran pasti dan tadi ... apa ... dana pensiun sifatnya lump sum. Jadi kalau iuran pasti itu sifatnya lump sum yang diberikan ketika pekerja mengalami pensiun dan sebagainya. Lanjut, lanjut saja.

Nah, Yang Mulia, tentunya ketika Undang-Undang 4/2023 ini diproses, kalangan serikat pekerja maupun aktivis jaminan sosial itu tidak dilibatkan, ya. Karena memang Undang-Undang P2SK ini juga nanti menyerempet kepada jaminan sosial. Itu ada di Pasal 188 dan 189, 190. 188 itu kaitannya dengan jaminan hari tua, nanti dibagi dua akun. Akun utama, akun tambahan. Nah, jaminan pensiun juga, program dana pensiun dan jaminan pensiun itu di 189. Nah, tentunya memang ... yang memang berkenaan dengan pekerja, tapi ... serikat pekerja itu tidak dilibatkan. Sehingga, memang ini undang-undang yang relatif paling cepat dibandingkan dua Omnibus Law lainnya, yaitu Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Cipta Kerja.

Lanjut. Nah, tentunya di Undang-Undang 4/2023 juga tentang P2SK, memang memang ... memunculkan juga ada DPPK, ada DPLK. Ada DPPK (Dana Pensiun Pemberi Kerja) yang juga mengelola iuran pasti dan juga ada manfaat pasti. Jadi, sebenarnya di 149 ini dibuka. Bagaimana untuk bisa iuran pasti yang langsung lump sum dan juga yang DPPK untuk manfaat pasti yang sifatnya berkala. Jadi, di Undang-Undang P2SK juga disebutkan tentang DPPK yang iuran pasti dan manfaat pasti.

Lanjut. Nah, tentunya tadi yang kami sampaikan, Yang Mulia. Bahwa dana pensiun yang di Undang-Undang 11/1992 ini yang sudah diambil di Undang-Undang 4/2023, itu kan memang sebenarnya bagian dari upaya pengusaha untuk mempersiapkan dana ketika ada pensiun. Nah, itu bisa dilihat di pasal ... sebenarnya di Undang-Undang 13 itu di Pasal 167 ketika ... Undang-Undang 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Ketika pekerja itu mengalami pensiun, dia kalau diikutkan ke dana pensiun, maka dana pensiun ini dibandingkan dengan pesangon, yang istilahnya kompensasi PHK, yang terdiri dari pesangon, penghargaan masa kerja, dan penggantian hak yang dua kali pesangon. Nah, bila pesangon ini, kompensasi PHK ini lebih besar dari dana pensiun, maka pengusaha menambah. Tapi kalau dana pensiun ini lebih tinggi daripada kompensasi PHK, maka tidak dapat lagi dia kompensasi PHK. Nah, itu diatur di 167 Undang-Undang 13.

Tetapi ketika lahir Undang-Undang 6/2023, turunannya adalah PP 35/2021 ... lanjut saja. Nah, tentunya ini yang memang ... lanjut. Yang memang itu nanti dikaitkan dengan Pasal 58 undang ... PP 35/2021 turunan dari Undang-Undang 6, yaitu beberapa alasan PHK, tidak hanya pensiun. Kalau di Undang-Undang 13 hanya alasan pensiun yang dibandingkan, tapi di PP 58 ... PP ... Pasal 58 PP 35, beberapa alasan pensiun itu disandingkan, dibandingkan dengan dana pensiun. Jadi, misalnya ada efisiensi, efisiensi dapat satu kali pesangon, maka dia dibandingkan dengan dana pes ... pensiunnya. Kalau dana pensiunnya ini lebih besar daripada kompensasi PHK, maka enggak dapat lagi. Ketika kompensasi PHK ini dap ... lebih besar daripada dana pensiun, maka ditambah oleh pengusaha. Nah, jadi memang dana pensiun yang ada di Undang-Undang 11 dan dana pensiun yang ada di Undang-Undang P2SK, sebenarnya itu memang menjadi dana cadangan, dana yang untuk membayar kompensasi PHK, yang bentuknya ada tiga, pesangon, penghargaan masa kerja, dan penggantian hak.

Nah, Yang Mulia, tentunya ini yang ... lanjut. Yang memang kita kaitkan bahwa ... terkait kompensasi PHK itu. Bahwa nilai kompensasi adalah relasi privat memang ya, tentunya dia bisa bernegosiasi, walaupun di PP 35 sudah diatur. Tetapi bisa juga lebih tinggi ataupun lebih rendah, tergantung, tapi umumnya lebih tinggi, atau sama.

Nah, Yang Mulia tentunya, ini kompensasi PHK yang diatur di PP 35 itu ada 26 alasan PHK. Nah, tinggal memang kalau alasannya efisiensi ya, satu kali pesangon, tambah penghargaan masa kerja, tambah penggantian hak, nanti dibandingkan ke dana pensiun, bila pekerja itu didaftarkan ke dana pensiun. Karena dana pensiun itu mengacu pada Undang-Undang 11 dan Undang-Undang 6 ... Undang-Undang 4/2023 maksud saya, itu sifatnya suka rela. Jadi, tidak ada yang mewajibkan.

Nah, kalau memang pekerja tadi tidak didaftarkan, maka dapatnya pesangon saja, kompensasi PHK maksud saya. Kalau dia ada, disandingkan, dibandingkan. Seperti Bank Citibank ya, itu ketika mengalami pensiun, dia mendapatkan dua kali, tetap, sesuai dengan Undang-Undang 13. Demikian juga dengan Bank Tiara itu dapat tiga kali. Nah, itu nanti dibandingkan dengan dana pensiunnya. Jadi, tergantung daripada peraturan perjanjian kerja bersama, atau peraturan perusahaan, atau kesepakatan kedua belah pihak pengusaha dengan pekerja. Nah, kompensasi PHK ini bila pekerja didaftarkan ke dana pensiun itu akan disandingkan, akan dibandingkan. Sehingga pengusaha tidak lagi membayar full pesangon kompensasi PHK dan membayar juga untuk dana pensiun. Jadi, memang kehadiran dana pensiun itu untuk membantu pengusaha membayar pesangon. Seperti itu.

Lanjut. Nah, tentunya ini kalau kita lihat kompensasi PHK itu dibayarkan secara tunai, langsung. Nah, seperti yang ada di Keputusan Menteri Tenaga Kerja 150/2000, ya, Pasal 33, dia dibayarkan secara tunai. Pasal 30 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 3 Tahun 1996, demikian juga secara tunai.

Jadi memang menjadi sebuah sumber hukum kebiasaan bahwa kompensasi PHK itu dibayarkan sekaligus. Dan putusan-putusan pengadilan hubungan industrial maupun putusan Mahkamah Agung, ataupun yang 11-nya ... atau yang sebelumnya, Putusan P4D (Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah) dan P4P, itu juga memerintahkan pembayaran kompensasi PHK itu secara langsung.

Nah, lanjut, memang di Undang-Undang 6/2023 itu tidak menyatakan bahwa pembayaran kompensasi dibayar secara bertahap, tidak ada.

Nah, tetapi kalau saya mau mengatakan secara tafsir bahwa Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang 6/2023 tentang Cipta Kerja, komponen upah digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon, penghargaan masa kerja, dan tunjangan ... yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap kepada pekerja.

Nah, lalu pada Pasal 54 ayat (2) PP 36/2021 tentang Pengupahan, disebutkan bahwa upah dibayarkan seluruhnya pada saat periode.

Nah, dari dua pasal ini, 157 Undang-Undang 6 dan 54 bahwa memang pesangon pun, kompensasi PHK pun harusnya dibayarkan secara langsung, tanpa mencicil. Seperti itu.

Lanjut. Nah, tentunya kompensasi PHK ini secara yuridis pula bahwa pengadilan hubungan industrial tadi saya sampaikan dan putusan Mahkamah Agung, itu selalu memutuskan pemberian itu secara keseluruhan.

Nah, secara sosiologis, Yang Mulia, pemberian kompensasi PHK secara langsung dan keseluruhan adalah upaya menopang kehidupan pekerja dan keluarganya yang tentunya pasca-PHK pun mereka akan berusaha untuk bekerja dengan memanfaatkan kompensasi PHK tersebut, baik sebagai modal ya, untuk membangun properti juga, untuk wiraswasta, sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak seperti yang diamanatkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Demikian juga kompensasi PHK selalu dikaitkan dengan kewajiban pekerja membayar pinjaman kepada perusahaan atau bank, ya. Bila kompensasi itu dibayarkan dengan dicicil, maka pekerja akan mengalami kesulitan untuk membayar utangnya kepada perusahaan atau kepada bank. Kalau kepada bank, dia akan ... misalnya, dibayarkan kompensasi PHK itu secara dicicil, ya, maka dia akan mengalami kesulitan untuk membayar kepada bank dan konsekuensinya bunganya pun ataupun kewajibannya akan bertambah karena waktunya pun tidak akan sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati. Jadi, tentunya secara sosiologis bahwa kompensasi PHK yang dibayar dicicil itu akan menyusahakan pekerja karena dia akan terkendala untuk memanfaatkan dana tersebut untuk bekerja kembali atau dia membayar kewajiban. Ya, seperti itu, Majelis Yang Mulia. Lanjut.

Nah, dampak kompensasi yang berikutnya juga terkait yang dicicil itu bahwa 156 ayat (1) Undang-Undang 6 Tahun 2023 menyatakan, "Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pesangon, kompensasi penghargaan masa kerja itu harus dibayarkan."

Nah, 185 ayat (1) Undang-Undang 6 itu mensyarat ... apa ... mengamanatkan tentang sanksi pidana bagi perusahaan yang tidak membayar kompensasi PHK tersebut. Nah, menurut saya bahwa dengan adanya kompensasi PHK melalui dana pensiun ini yang akan dicicil itu akan berpotensi, berpotensi membuat hubungan industrial itu tidak baik di tempat kerja, sehingga punya potensi pekerja mengugat secara pidana kepada pengusaha yang tidak membayarkan sekaligus atas kompensasi PHK yang disandingkan dengan dana pensiun.

Lanjut. Nah, tentunya juga tadi memiliki pinjaman ke perusahaan ataupun pinjaman ke bank. Ini juga menjadi kendala untuk dilunasi dan diselesaikan. Lanjut saja.

27. KETUA: SUHARTOYO [38:08]

Bisa langsung kesimpulan?

28. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PUU-XXIII/2025: TIMBOEL SIREGAR [38:10]

Ya, langsung kesimpulan. Kesimpulan, Majelis Yang Mulia.

Jadi memang tentunya, dampak hadirnya Pasal 161 ayat (2) dan 164 ayat (2) Undang-Undang P2SK ini.

Satu, tidak memberikan keadilan, kepastian hukum, dan pemanfaatan bagi pekerja, dan keluarganya untuk penggunaan dana pensiun itu yang kalau nanti diberikan secara dicicil. Itu mengacu pada teori tujuan hukum Gustav Radbruch.

Yang kedua, hak pekerja yang pensiun untuk memulai usaha sendiri akan terkendala dan ini akan menghalangi pekerja mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Ketiga, pensiunan yang berwiraswasta berpotensi membuka lapangan kerja, membantu penurunan tingkat pengangguran terbuka. Ketika mereka menggunakan dana pensiunnya itu dengan berwiraswasta, ada potensi merekrut pekerja. Artinya, bisa menurunkan tingkat pengangguran terbuka yang saat ini sebanyak 7,28 juta orang.

Yang keempat, Yang Mulia. Bahwa dana pensiun yang diberikan secara lump sum atau secara menyeluruh langsung akan mendorong konsumsi rumah tangga dan investasi yang akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Konsumsi rumah tangga berkontribusi sebesar sekitar 49%, demikian juga dengan investasi 31%. Nah, ini artinya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang dicita-citakan mencapai 8% di 2029.

Lanjut, terakhir. Nah, tentunya kesimpulan kami yang terakhir. Bahwa dengan Pasal 161 dan 164 ini, pekerja akan diperhadapkan pada ketidakpastian keamanan dananya, ketidakpastian keamanan dananya bila diberikan dengan dicicil. Sampai saat ini sudah banyak DPPK, DPLK yang tutup dan mengalami kesulitan membayar kewajibannya seperti DPPK, Dana Pensiun PTPN, Dana Pensiun Merpati, Dana Pensiun Kertas Kraft Aceh, Dana Pensiun Leces, demikian juga DPLK. Bagaimana kita lihat persoalan di Jiwasraya, Bumiputera, Krisna Life, Indo Surya, dan Warta Life.

Ini semua kalau nanti diberikan secara dicicil, kita enggak tahu ke depannya apakah lancar, apakah mengalami seperti Dana Pensiun PTPN, Dana Pensiun Merpati, dan sebagainya. Nah tentunya harus ada kepastian hukum. Sampai saat ini, DPPK, DPLK tidak ada yang menjamin. Kalau mereka mengalami kesulitan, mengalami kepailitan, bangkrut, dan sebagainya, tidak ada yang menjamin. Kalau di BPJS Ketenagakerjaan, dengan dua program tadi, JHT dan jaminan pensiun yang diskenariokan dalam Undang-Undang 40, kalau mengalami persoalan APBN, sesuai Undang-Undang 24 Tahun 2011 tentang BPJS, APBN-nya akan menutup.

Nah, jadi tentunya skenario hari tua bagi pekerja itu di jaminan sosial sudah cukup jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Nah untuk DPPK, DPLK tidak ada kepastian hukumnya, siapa yang akan menjamin.

Demikian, Majelis Hakim Yang Mulia. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

29. KETUA: SUHARTOYO [41:24]

Ahli ... Saksi siapa dulu, Pak?

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PUU-XXIII/2025: HARRIS MANALU [41:26]

Pak Abraham, Yang Mulia.

31. KETUA: SUHARTOYO [41:28]

Abraham. Silakan, Pak Abraham, di podium.

32. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PUU-XXIII/2025: ABRAHAM TANDI DATU [41:46]

Assalamualaikum wr. wb.

Selamat siang, shalom buat kita semua.

Yang terhormat Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang saya hormati Para Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, perwakilan Pemerintah dan DPR, para penasihat hukum, dan hadirin sekalian yang saya muliakan.

Izinkan saya sebagai Saksi dalam Perkara Nomor 139/PUU-XXIII/2025 memberi keterangan sebagai berikut.

Saya atas nama Abraham Tandi Datu, beralamat di Jalan Pattimura RT 10, Kelurahan Pasar Sentral, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Saya bekerja di PT Freeport Indonesia sejak tanggal 19 Oktober tahun 1992 sampai sekarang dan saya terdaftar sebagai peserta dana pensiun, Dana Pensiun PT Freeport Indonesia yang seluruh iurannya ditanggung oleh PT Freeport Indonesia. Dan sesuai ketentuan yang berlaku pada perusahaan, saya akan memasuki usia pensiun pada tanggal 8 Oktober tahun 2028.

Majelis Hakim Yang Mulia, tempat saya bekerja PT Freeport Indonesia sejak lama telah membuat dan menerapkan kebijakan terhadap karyawan yang akan memasuki usia pensiun diberikan training dan pelatihan tentang bagaimana mengelola keuangan dengan baik dan bagaimana melihat peluang bisnis atau usaha yang relevan, yang

prospektif pascapensiun. Saya sendiri telah mengikuti pelatihan itu dari tanggal 25 sampai 26 Juni tahun 2024.

Saya merasakan betapa bermanfaatnya pelatihan itu. Pelatihan yang saya ikuti berfokus pada dua topik. Yang pertama tentang bagaimana mengelola keuangan yang efektif di masa pensiun, sehingga tetap mampu menjaga keberlangsungan ekonomi. Yang kedua, materi yang berkenaan dengan pengelolaan bisnis yang relevan

terhadap setelah pensiun untuk meningkatkan finansial dan bagi saya yang paling utama bagaimana supaya saya dapat mengalami ... mengatasi ... tidak mengalami stres, jenuh, dan cenderung marah-marah yang membuat hidup terasa tidak lagi bermakna di masa pensiun. Dari pelatihan yang saya ikuti, saya memperoleh pelajaran yang sangat berharga di saat pensiun nanti tentang hal-hal sebagai berikut.

Yang pertama, bagaimana mempersiapkan pensiun dimana di dalamnya saya dilatih untuk melunasi utang, melakukan finansial check-up, menyiapkan dana darurat, menyiapkan proteksi kesehatan, menetapkan tujuan finansial jangka pendek, menetapkan tujuan finansial jangka panjang, serta memiliki penghasilan dari aset aktif.

Yang kedua, bagaimana berinvestasi di bidang reksa dana dan surat berharga negara ritel.

Yang ketiga, bagaimana untuk menginvestasikan dana hasil pensiun sebagai dana penyokong pensiun dengan membangun aset aktif melalui bisnis, property, dan surat berharga.

Kami memaknai dan merasakan pelatihan yang diberikan oleh perusahaan sebagai pembekalan yang akan memberikan keuntungan di antara lain, yang pertama, pekerja sudah memiliki pemahaman yang baik tentang pengelolaan keuangan keluarga. Yang kedua, pensiunan diberdayakan untuk berkembang dan berwirausaha untuk bisa meningkatkan ekonomi keluarga dan membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Yang ketiga, dengan membuka usaha, potensi pendapatan bisa jauh lebih besar sesuai dengan pelatihan berinvestasi di bidang bisnis, properti, dan/atau surat berharga. Yang keempat, ada kesempatan bagi para pensiunan untuk setelah bekerja puluhan tahun di PT Freeport yang akhirnya punya keahlian atau skill yang bertaraf nasional maupun internasional. Misalnya, di bidang carpenter, bengkel, bengkel las, bengkel mobil, tata boga, bidang safety, bidang konstruksi, laundry, peternakan, perikanan, minimarket, instalasi listrik. Bahkan semua bidang yang bisa dikembangkan menjadi bisnis yang menguntungkan sesuai dengan bidang pekerjaan selama berada di PT Freeport. Semua itu tentu membutuhkan modal usaha untuk memulainya. Sehingga, setelah mengikuti pelatihan ini dan saya telah berdiskusi dengan keluarga, istri dan anak, kami telah memutuskan jika pensiun nanti di tahun 2028 akan mengambil manfaat pensiun dan dana pensiun PT Freeport secara sekaligus untuk kami jadikan modal usaha yang bergerak di bidang properti, apakah itu tanah, sawah, atau kebun

sawit di daerah kami di Tana Toraja atau rumah kontrakan. Sehingga saya dan keluarga bangga bisa pulang menikmati hidup yang Tuhan berikan kepada kami di tanah leluhur kami. Tetapi, ketika kami mendengar akan diberlakukannya Undang-Undang P2SK dan aturan dari POJK Nomor 27 Tahun 2023, kami merasa kecewa. Oleh karena seharusnya kami bisa memanfaatkan dana kami tersebut, mengingat dana pensiun kami adalah pengganti uang pesangon, penghargaan masa kerja dan uang terima kasih yang sejatinya kami terima sekaligus sebagaimana sudah diatur oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan sebagai leading sector di bidang ketenagakerjaan untuk dibayarkan secara sekaligus. Itulah sebabnya kami mau menjadi peserta dana pensiun secara sukarela. Dengan harapan di balik hak kami yang timbul akibat putus hubungan kerja, maka pembayaran secara sekaligus adalah hak normatif yang diberikan tanpa pembayaran secara berkala.

Majelis Hakim yang mulia, jika skema pembayaran 20% secara sekaligus dan 80% pembayaran secara berkala diberlakukan, maka potensi kerugian yang akan kami alami di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Hilangnya kesempatan bagi para pensiunan untuk mengembangkan keahliannya yang diperoleh selama bekerja di PT Freeport.
2. Hilangnya kesempatan untuk meningkatkan kewirausahaan dan munculnya pelaku UMKM di tanah air.
3. Hilangnya kesempatan bagi para pensiunan untuk meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga karena hanya menunggu pensiunan bulanan yang tidak seberapa dan tidak bisa dikembangkan.
4. Hilangnya kesempatan untuk membuka lapangan kerja bagi keluarga dan orang lain.
5. Walaupun saya memaksakan diri untuk membuka usaha pastilah hanya usaha rumahan atau yang kecil yang modalnya setimpal dengan manfaat yang saya terima, yaitu 20% karena manfaat pensiun yang tersisa 80% menurut undang-undang P2SK tidak boleh menjadi jaminan di bank. Sementara dana pensiun dari pensiunan itu sendiri sedang diparkirkan atau digunakan oleh dana pensiun untuk investasi.
6. Jika dana pensiun milik pekerja diinvestasikan di properti misalnya rumah kos, maka pensiunan akan menikmati pendapatan passive income dari sewa kos dan kenaikan atau pertambahan nilai properti atau capital gain dari properti itu sendiri yang dalam hitungan 5-10 tahun bisa naik berlipat. Namun, dengan ditahannya dana tersebut, maka kami hanya menikmati sejumlah dana tanpa adanya keuntungan pertambahan nilai aset atau hilang.
7. Menurunnya kemampuan bayar saya sebagai pensiun oleh karena pembayaran yang dilakukan secara bulanan tidak memperhitungkan kenaikan inflasi setiap tahun. Jika kami yang tinggal di Timika, menurut data BPS yang kami akses, contoh inflasi tahun lalu (year on

year) bulan April Tahun 2025 sebesar 4,70% dibandingkan dengan inflasi nasional (year on year) September 2025 sebesar 2,65%. Dengan kenaikan inflasi sebesar itu maka nilai uang yang diberikan dari secara berkala semakin menurun dari hari ke hari.

8. Setelah memasuki masa pensiun, para pensiun akan kehilangan tunjangan atas kesehatan keluarga, pendidikan anak, transportasi ke kampung halaman dan lain-lain. Sehingga akan menambah beban bagi para pensiunan yang hanya berharap dari pembayaran bulanan dana pensiun tersebut. Dengan menurunnya pendapatan akibat pembayaran secara berkala dan hilangnya tunjangan kesehatan, bantuan pendidikan anak, transportasi ke kampung halaman dan meningkatnya biaya hidup di masa pensiun terutama biaya hidup di daerah timur Indonesia. Maka para pensiunan terpaksa harus melamar pekerjaan yang baru sebagai tenaga kontrak sesuai keahliannya, alih-alih membuat usaha agar memenuhi kebutuhan hidup dan keluarganya.

Berikut yang ke-10, adanya potensi kehilangan dana kami (...)

33. KETUA: SUHARTOYO [51:25]

Semua ada berapa catatan Saudara itu? Kemungkinan-kemungkinan yang Anda paparkan itu ada berapa jumlahnya?

34. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PUU-XXIII/2025: ABRAHAM TANDI DATU [51:31]

Ada 10, Yang Mulia.

35. KETUA: SUHARTOYO [51:32]

Oke, terakhir ya, karena waktunya telah habis. Nanti dilanjutkan dengan tanya-jawab. Dibacakan yang 10, kesepuluh.

36. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PUU-XXIII/2025: ABRAHAM TANDI DATU [51:42]

Baik, Yang Mulia, adanya potensi kehilangan dana kami yang tersimpan di dana pensiun jika terjadi missmanagement oleh pihak pengelola. Seperti beberapa kasus yang sudah disebutkan oleh saksi kami sebelumnya.

37. KETUA: SUHARTOYO [51:58]

Ahli.

38. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PUU-XXIII/2025: ABRAHAM TANDI DATU [52:00]

Ya, Ahli kami sebelumnya. Mohon maaf.

39. KETUA: SUHARTOYO [52:02]

Oke. Cukup ya, Pak, ya? Nanti dilanjut kalau ada tanya-jawab.

40. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PUU-XXIII/2025: ABRAHAM TANDI DATU [52:08]

Baik, Yang Mulia. Demikian yang dapat kami sampaikan, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya.

41. KETUA: SUHARTOYO [52:14]

Baik.

42. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PUU-XXIII/2025: ABRAHAM TANDI DATU [52:14]

Semoga bermanfaat. Assalamualaikum wr. wb. Shalom, selamat siang.

43. KETUA: SUHARTOYO [52:21]

Pak Rainot Hutabarat. Silakan, Pak!

44. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PUU-XXIII/2025: RAINOT HUTABARAT [52:26]

Selamat siang. Selamat ... salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas waktunya, Majelis Hakim Yang Mulia. Perkenalkan saya ingin menyampaikan keterangan tertulis yang telah diberikan sebelumnya kepada Majelis Hakim. Juga profil pribadi singkat.

Sebagai Saksi dalam Perkara Nomor 139-PUU-XXIII-2025. Saya Rainot Hutabarat, tempat/tanggal lahir, 28 Desember 1960. Pekerjaan pensiunan PT Freeport Indonesia. Yang beralamat jalan Swadaya I Nomor 17, Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi. Dengan ini menyampaikan keterangan sebagai berikut.

Sekarang menjadi Saksi, tinggal di Kota Bekasi sesuai dengan identitas dalam KTP yang telah disampaikan kepada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Sejak tahun 1985 sampai dengan tahun 2015, saya bekerja di PT Freeport Indonesia. Saya masuk pensiun pada usia 55 tahun pada tanggal 28 Desember 2015 yang lalu.

Yang Mulia, setelah saya bekerja di PT Freeport Indonesia, sejak tahun 1985, manajemen PT Freeport Indonesia mendaftarkan saya, saya menjadi peserta dana pensiun Freeport Indonesia yang seluruh iurannya ditanggung PT Freeport Indonesia. Ketika saya memasuki usia pensiun pada tahun 2015 dengan masa kerja 30 tahun, saldo manfaat pensiun saya pada Dana Pensiun Freeport Indonesia lebih-kurang sebesar Rp 1.500.000.000,00.

Pada waktu itu, kepada setiap pekerja PT Freeport Indonesia yang memasuki masa pensiun, termasuk kepada saya, diberikan hak dana pensiunnya secara langsung dan penuh, tidak ada yang dicicil karena itu merupakan hak daripada karyawan.

Sebelum saya pensiun, saya telah dibekali pelatihan untuk menjadi ... menjalani masa pensiun agar supaya ketika pensiun, saya dapat mengelola dana pensiun yang ada. Setelah pensiun, saya bersama keluarga pindah ke Bekasi dan mendirikan rumah beserta kontrakan yang sekarang menjadi usaha saya. Dari hasil usaha kontrakan yang saya kelola, saya dapat membiayai hidup keluarga dan menyekolahkan anak kami sampai tamat perguruan tinggi. Bahkan hingga saat ini kontrakan yang saya kelola bisa mensejahterakan keluarga.

Bahwa setelah 10 tahun saya pensiun, usaha kontrakan saya sudah berkembang menjadi 17 rumah kontrakan. Demikian keterangan Saksi, semoga keterangan saksi dapat bermanfaat bagi Yang Mulia dalam mengadili perkara ini.

Terima kasih. Hormat saya, Rainot Hutabarat.

45. KETUA: SUHARTOYO [55:52]

Pemohon, ada pertanyaan untuk Ahli dan Saksinya? Silakan!

46. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PUU-XXIII/2025: HARRIS MANALU [55:55]

Ada, Yang Mulia.

47. KETUA: SUHARTOYO [55:54]

139, ya.

48. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PUU-XXIII/2025: HARRIS MANALU [55:58]

Ada, Yang Mulia.

49. KETUA: SUHARTOYO [55:58]

Silakan!

50. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PUU-XXIII/2025: HARRIS MANALU [55:59]

Sebelumnya, mohon petunjuk, Yang Mulia. Kami empat orang Kuasa. Bisa berapa orang kami mengajukan pertanyaan, Yang Mulia?

51. KETUA: SUHARTOYO [56:05]

Ya, pertanyaannya masing-masing Ahli dan Saksi tidak usah terlalu banyak, tapi disampaikan satu juru bicara saja. Boleh bertanya empat, dua Ahli, dua Saksi, disampaikan satu juru bicara setiap Ahli. Atau untuk empat-empatnya satu juru bicara. Kalau mau berbeda-beda, boleh sepanjang tidak mengulang untuk Ahli yang lain, atau Ahli yang sama.

52. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PUU-XXIII/2025: HARRIS MANALU [56:37]

Artinya bisa tiga orang, Yang Mulia (...)

53. KETUA: SUHARTOYO [56:39]

Boleh.

54. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PUU-XXIII/2025: HARRIS MANALU [56:40]

Untuk ... satu untuk (...)

55. KETUA: SUHARTOYO [56:40]

Tapi tidak ... tidak subjek hukum.

56. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PUU-XXIII/2025: HARRIS MANALU [56:41]

Ya, Yang Mulia.

57. KETUA: SUHARTOYO [56:42]

Ahli atau Saksi, ya. Silakan!

58. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PUU-XXIII/2025: HARRIS MANALU [56:44]

Baik, Yang Mulia.

59. KETUA: SUHARTOYO [56:56]

Satu penanya untuk satu Ahli atau satu Saksi. Jadi kalau tiga ... mau bertanya tiga, ya (...)

60. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PUU-XXIII/2025: HARRIS MANALU [57:05]

Ya.

61. KETUA: SUHARTOYO [57:06]

Pak Timboel, Pak Maru, dan Saksi. Tidak boleh untuk Ahli atau Saksi yang sama, ya.

62. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PUU-XXIII/2025: HARRIS MANALU [57:20]

Baik, terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya.
Pertama, kami mengajukan pertanyaan kepada Ahli Bapak Maruarar Siahaan.

63. KETUA: SUHARTOYO [57:40]

Sudah didengar, Pak, meskipun tidak kelihatan.

64. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PUU-XXIII/2025: HARRIS MANALU [57:42]

Ya. Di balik, apa ... Yang Mulia, di balik ... apa namanya ... podium.

65. KETUA: SUHARTOYO [57:45]

Ya, tidak apa-apa, Pak.

66. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PUU-XXIII/2025: HARRIS MANALU [57:47]

Ya. Tadi, Ahli menerangkan seperti ini, Undang-Undang P2SK ini kan dibentuk dengan metode omnibus, sampai mengubah 17 undang-undang sektor keuangan. Sehingga memang Undang-Undang P2SK klaster dana pensiun ini sangat banyak mendelegasikan pengaturan lanjutannya dalam bentuk POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan). Padahal jika dinilai substansi materi yang diatur dalam POJK 27/2023 itu banyak berkenaan dengan pembatasan hak warga negara. Dalam hal ini, pekerja atau buruh yang jika merujuk pada Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Pembatasan hak hanya dapat dilakukan dengan produk hukum setingkat undang-undang.

Pertanyaan kami begini, Pak. Apakah konstitusional suatu norma dalam undang-undang dapat digantungkan pada konstitusional norma yang diatur dalam peraturan pelaksana suatu undang-undang? Atau begini, jika suatu norma yang diatur dalam POJK 27/2023 sebagai pelaksana dari Undang-Undang P2SK dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, apakah dengan sendirinya norma yang mendelegasikannya atau norma dasarnya dalam Undang-Undang P2SK dapat dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945? Itu yang pertama, Pak.

Yang kedua. Jika terdapat dua undang-undang yang mengandung kontradiksi atau tidak sinkron. Satu, undang-undang dibuat tahun 2023, yaitu Undang-Undang 4/2023 tentang Keuangan. Dan satu lagi, dibuat tahun 2023 dengan norma yang lebih mudah, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perlindungan Buruh. Dan kemudian, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 dibuat hanya dengan tujuan untuk memupuk dana investasi Pemerintah. Sedangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang berasal dari Undang-Undang 13/2023 tentang Ketenagakerjaan dibentuk dengan tujuan perlindungan terhadap hak-hak dasar pekerja buruh.

Pertanyaan kami begini, dari dua undang-undang yang kontradiksi itu, menurut Ahli, undang-undang mana yang harus diberlakukan dan undang-undang mana yang dapat dikesampingkan?

67. KETUA: SUHARTOYO [01:01:35]

Cukup?

68. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PUU-XXIII/2025: HARRIS MANALU [01:01:36]

Satu lagi, Pak. Satu lagi, Yang Mulia, untuk Ahli. Untuk Ahli, Pak Maru.

69. KETUA: SUHARTOYO [01:01:42]

Ya, dipersingkat anu ... pertanyaannya.

70. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PUU-XXIII/2025: HARRIS MANALU [01:01:44]

Ini singkat, Pak. Ini singkat, Yang Mulia.

71. KETUA: SUHARTOYO [01:01:45]

Ya, dipersingkat lagi.

72. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PUU-XXIII/2025: HARRIS MANALU [01:01:46]

Ya. Pak Maru, Ahli, apa kunci rahasia Ahli bisa panjang umur sampai 83 tahun dan sehat sampai sekarang? Apakah karena tetap melakukan aktivitas fisik dan pikiran tetap bekerja? Karena apa, Pak? Apakah karena tetap berkegiatan seperti itu? Karena Bapak kan sudah pensiun seharusnya. Demikian untuk Pak Maru.

Kemudian (...)

73. KETUA: SUHARTOYO [01:02:15]

Ya, untuk Ahli lain.

74. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PUU-XXIII/2025: HARRIS MANALU [01:02:15]

Untuk Pak (...)

75. KETUA: SUHARTOYO [01:02:15]

Penanya ... pertanyaannya, nanya sama?

76. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PUU-XXIII/2025: HARRIS MANALU [01:02:18]

Apa, Yang Mulia?

77. KETUA: SUHARTOYO [01:02:19]

Penanyanya sama atau berbeda?

78. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PUU-XXIII/2025: HARRIS MANALU [01:02:21]

Berbeda, Yang Mulia, ke Pak Timboel.

79. KETUA: SUHARTOYO [01:02:22]

Silakan, silakan!

80. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PUU-XXIII/2025: HARRIS MANALU [01:02:27]

Untuk Pak Timboel, Ahli. Jadi, tadi Ahli menerangkan bahwa kalau pengusaha tidak membayar uang peng ... pesangon, maka dapat diancam atau dikenai sanksi pidana sesuai Pasal 185 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah, sementara selama ini, pengusaha yang mendaftarkan pekerjaannya menjadi peserta dana pensiun sudah merasa aman. Bahwa dek ... karena iuran manfaat pensiun dan ... dan ... apa namanya ... iuran ... manfaat dana pensiun itu adalah pengganti uang pesangon. Itu yang dipahami oleh pihak pengasa ... pengusaha, dan kalangan buruh, dan serikat buruh selama ini. Lalu, kalau misalnya tetap berlaku norma ini, ada potensi nih, dipidana. Apa menurut Ahli ... kira-kira, apa menurut Ahli, yang dapat dilakukan oleh pengusaha supaya dia tidak dapat terjerat hukum pidana itu? Apakah misalnya, "Ah, bubarkan saja dana pensiun ini, toh juga ini kan sukarela."

Juga para pekerja atau serikat buruh, kira-kira upaya apa yang dilakukan kalau tidak dibayar? Tentu tidak usah lagi menjadi peserta, karena ini suka rela. Nah, bagaimana tanggapan Ahli terhadap pertanyaan seperti itu?

Nah, kemudian nomor 2 untuk Ahli, Pak Timboel. Menurut Ahli, apa kira-kira pertimbangan DPR dan Pemerintah membuat aturan program pensiun dalam Pasal 167 Undang-Undang 13/2003 waktu itu? Dan sampai sekarang, sebagaimana diatur dalam Pasal 58 PP 35/2021? Apakah supaya terjamin hak-hak pekerja buruh untuk pembayarannya? Dan juga pengusaha terbantu untuk mencicil sejak awal uang pesangon itu? Karena kalau PHK, sangat banyak ribuan tentu pengusaha tidak mampu. Bagaimana pandangan Ahli terhadap pertanyaan kami itu?

Demikian, Yang Mulia, dilanjut untuk Saksi.

81. KETUA: SUHARTOYO [01:05:14]

Saksi, silakan!

82. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PUU-XXIII/2025: MARJAN TUSANG [01:05:16]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Saya langsung saja kepada Saksi Abraham Tandi. Tadi kami telah mendengar penjelasan-penjelasan dan keterangan yang disampaikan, yang telah dibacakan. Pertanyaan kami langsung saja bahwa terkait dengan manfaat pensiun sebagaimana Saudara Saksi jelaskan bahwa telah mendapatkan pelatihan-pelatihan dari manajemen PT Freeport Indonesia. Yang telah tergambar di dalam pikiran Saksi tadi bahwa beberapa yang Saudara sampaikan sesuai dengan skill atau keahlian, apakah dengan pemberlakuan Undang-Undang P2SK ini bisa terlaksana atau bisa melaksanakan usaha atau tidak? Itu yang pertama.

Yang kedua, terkait manfaat pensiun. Yang diberlakukan ini, apakah diatur juga di dalam PKB PT Freeport Indonesia atau tidak?

Kemudian yang ketiga, dari manfaat pensiun yang diterima oleh pekerja buruh PT Freeport Indonesia, apakah ada komponen, sebagaimana tadi disampaikan oleh Ahli, yaitu pergantian hak dan uang pisah?

Itu yang terhadap Saksi Abraham Tandi.

83. KETUA: SUHARTOYO [01:06:51]

Pak Abraham kan belum terima pensiun, baru mau potensi.

84. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PUU-XXIII/2025: MARJAN TUSANG [01:06:53]

Benar, Yang Mulia, maksud pertanyaan kami adalah yang diatur di dalam PKB PT Freeport Indonesia.

85. KETUA: SUHARTOYO [01:07:01]

Ya, yang pertanyaan kedua.

Yang terakhir, kaitannya kan seolah-olah sudah terima. Pertanyaan terakhir tadi apa?

86. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PUU-XXIII/2025: MARJAN TUSANG [01:07:08]

Pertanyaan yang terakhir adalah di dalam peraturan PKB, apakah diatur terkait dengan pembayaran pensiun itu termasuk pergantian hak? Dan itu yang diatur di dalam (...)

87. KETUA: SUHARTOYO [01:07:22]

Yang akan diterima nanti?

88. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PUU-XXIII/2025: MARJAN TUSANG [01:07:24]

Yang diterima nanti.

89. KETUA: SUHARTOYO [01:07:24]

Oke, sekarang untuk Pak Rainot Hutabarat!

90. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PUU-XXIII/2025: MARJAN TUSANG [01:07:28]

Pak Rainot, tadi Pak Rainot sudah pensiun. Dari pensiun tersebut, apakah Pak Rainot menerima, yang tadi telah menerima Rp1,5 M, ya, apakah itu termasuk uang penghargaan masa kerja? Ya, maksudnya itu apakah masih masuk termasuk uang pesangon? Dan uang penghargaan masa kerja atau tidak? Itu yang pertama.

Yang kedua, boleh disampaikan dari usaha yang Saksi tekuni sekarang, yaitu kontrakan, ada 17 unit atau 17 kontrakan itu, berapa setiap bulan yang bisa diterima dari uang kontrakan tersebut?

Yang ketiga, apakah setelah pensiun Saudara Saksi masih menerima tunjangan berupa kesehatan, pendidikan dari pihak perusahaan atau tidak? Mungkin tiga itu saja, Yang Mulia.

91. KETUA: SUHARTOYO [01:08:39]

Dari (...)

92. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PUU-XXIII/2025: MARJAN TUSANG [01:08:41]

Mohon maaf, mohon maaf. Yang satu lagi, Yang Mulia.

Sepengetahuan Saksi, apakah ada rekan-rekan atau teman-teman pensiun yang menerima manfaat pensiun secara sekaligus itu menjadi tidak kaya, atau miskin, atau jadi gelandangan (...)

93. KETUA: SUHARTOYO [01:08:57]

Sudah. Cukup, ya?

94. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PUU-XXIII/2025: MARJAN TUSANG [01:08:58]

Demikan.

95. KETUA: SUHARTOYO [01:09:00]

Ya. Dari DPR cukup, tidak ada pertanyaan, ya?
Dari Kuasa Presiden?

96. PEMERINTAH: RAHADHI AJI [01:09:07]

Siap. Mohon izin, Yang Mulia. Saya izin mengajukan pertanyaan kepada kedua Ahli dan Saksinya, kepada Abraham Tandi Datu.

97. KETUA: SUHARTOYO [01:09:18]

Ya, silakan!

98. PEMERINTAH: RAHADHI AJI [01:09:20]

Untuk Bapak Dr. Maruarar Siahaan. Pengaturan dana pensiun dalam Undang-Undang P2SK itu mempunyai tujuan filosofis Untuk menjamin kesinambungan hari tua. Pertanyaannya, bagaimana pandangan Saudara Ahli mengenai tujuan pembayaran pensiun berkala, menjaga kesinambungan hari tua dikaitkan dengan affirmative action?

Kemudian pertanyaan untuk Ahli yang kedua, Bapak Timboel Siregar. Menurut Saudara Ahli, apakah Undang-Undang P2SK mewajibkan perusahaan mendanai kewajiban pesangon hanya melalui dana pensiun?

Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah Bapak mengetahui adanya insentif pajak yang cukup besar untuk penyelenggaraan dana pensiun yang sebagai konsekuensinya dari pembayaran insentif pajak tersebut, maka undang-undang mengatur penarikan manfaatnya secara berkala? Nah, bagaimana pandangan Ahli Jika bagian dari pesangon yang ada dalam dana pensiun harus dibayarkan secara lump sum, maka atas bagian tersebut dikenakan pajak pesangon, bukan pajak pensiun, begitu?

Terus kemudian kepada Saksi, kepada Saudara Saksi Abraham Tandi Datu. Saudara kan sebagai peserta dana pensiun ya, apakah Saudara telah membaca peraturan dana pensiun Freeport Indonesia saat menyatakan bersedia sebagai peserta dana pensiun? Karena dalam pengaturan peraturan dana pensiun Freeport Indonesia, tentunya tata cara pembayaran manfaatnya itu secara berkala, namun kenapa masih

ada ada ... apa ... harapan untuk menjadi sekaligus, begitu. Itu saja, Yang Mulia. Terima kasih.

99. KETUA: SUHARTOYO [01:11:27]

Baik.
Dari Hakim? Silakan, Prof. Enny!

100. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:11:35]

Baik. Terima kasih.
Saya ke Pemerintah. Ada Pak Aris? Pak Aris masih ada, ya? Pak Aris ya, dari Kementerian Tenaga Kerja? Ini karena saya masih mencermati apa yang ditulis oleh Pak Aris pada waktu persidangan yang lalu bahwa berkaitan dengan pembayaran yang terkait dengan uang pesangon, uang pisah, termasuk penghargaan masa kerja itu kan sekaligus ya, Pak, ya, dan itu harus ada kehati-hatian. Ini kalau kemudian kasusnya yang Saksi tadi menyampaikan, itu dia kan dibayarkan penuh terkait dengan pensiunnya, tetapi penjelasan Pasal 167 itu memang tidak menyebutkan sekaligus. Apakah kemudian itu termasuk juga yang sekaligus, Pak? Nanti mohon dapat dijelaskan, Pak Aris, ya. Itu satu saja, terima kasih.

101. KETUA: SUHARTOYO [01:12:28]

Silakan, Prof. Saldi!

102. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:12:32]

Terima kasih, Pak Ketua.
Ini kalau bisa direspons langsung oleh pemerintah. Kalau misalnya soal dana pensiun ini dibayar langsung itu dananya ada atau enggak itu? Kalau misalnya itu, bisa dijawab langsung, enggak? Tolong dijawab yang dari pemerintah. Kan orang sudah kumpulin uangnya nih, lama sekali, sudah bertahun-tahun kayak beliau ini, lalu mau pensiun. Kalau tiba-tiba diwajibkan membayar langsung, dananya ada, enggak?

103. PEMERINTAH: ALOYSIUS YANIS DHANIARTO [01:13:21]

Izin, Yang Mulia. Bisa, Yang Mulia, tapi itu kan tergantung perusahaannya juga.

104. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:13:28]

Oke. Berarti dananya bukan di pemerintah, kan?

105. PEMERINTAH: ALOYSIUS YANIS DHANIARTO [01:13:31]

Bukan.

106. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:13:31]

Oke, kalau di perusahaan, perusahaan mau bayarkan boleh kan, Pak, ya?

107. PEMERINTAH: ALOYSIUS YANIS DHANIARTO [01:13:35]

Ya, Yang Mulia. Hanya concern kami terutama sebetulnya pada dana pensiun ini ada insentif pajak.

108. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:13:47]

Ya, itu soal lain, Pak. Itu soal lain, itu lain lagi itu. Yang penting sekarang kalau misalnya disuruh bayar langsung, itu kan, yang tanggung jawab kan, perusahaan. Ada atau di mana ditaruh uangnya, kan? Itu nanti yang akan membayar kan, Pak, ya? Betul, ya?

109. PEMERINTAH: ALOYSIUS YANIS DHANIARTO [01:14:00]

Ya, Bapak.

110. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:14:01]

Oke, terima kasih.

Saya mau ke Ahli, Pak Maru. Tolong dijelaskan, ini kan ada ketentuan baru ya, Undang-Undang P2SK ini. Kalau misalnya untuk menjaga soal kesinambungan tadi yang diterangkan oleh pemerintah, lalu sebelumnya, sebelum Undang-Undang P2SK ini berlangsung kan boleh kalau mau diambil langsung, tidak dicicil 20% sekalian seperti yang ada sekarang. Kalau transisinya begini, bagaimana menurut Ahli, untuk orang yang membayar sebelum Undang-Undang P2SK ini disahkan itu berlaku ketentuan yang lama, sementara yang baru itu berlaku untuk mereka yang mulai membayar dengan ketentuan undang-undang baru ini? Nah, tolong kalau bisa dibantu Ahli soal transitional clause ini, terutama ahli hukum Pak Maru ya, Pak Dr. Maruarar Siahaan.

Terima kasih, Pak Ketua.

111. KETUA: SUHARTOYO [01:15:09]

Baik.

Silakan, Pak Maru, bisa dijawab!

112. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PUU-XXIII/2025: MARUARAR SIAHAAN [01:15:16]

Ya, terima kasih, Pak Ketua dan Majelis Hakim.

Pak ... Yang Mulia Pak Saldi Isra. Memang menjadi persoalan masuk akal juga kalau dilihat dari segi waktu bahwa ada semacam peraturan peralihan untuk ini bahwa yang lama itu ya, sudah sekaligus saja gitu, dibayar. Itu karena memang sudah diatur dalam undang-undang yang lama waktu itu. Tetapi layaknya yang menjadi perhatian kita, norma itu kalau diperlakukan sesudah Undang-Undang P2SK ini yang dikatakan tadi bahwa yang tidak sama diperlakukan sama itu menjadi sesuatu juga hal ... menjadi masalah konstitusi. Bagaimana kita melihat misalnya bahwa diperlakukan kepada buruh dengan pandangan bahwa orang-orang yang pensiun itu agaknya sedikit, tidak bisa mengelola uangnya atau bodohlah, dikhawatirkan kira-kira begitu ini. Nanti kalau sekaligus dibayar, jaminan hidupnya tidak ada. Saya kira juga asumsi seperti itu sangat tidak mendukung apa yang dikatakan harkat, martabat, dan hak asasi manusia itu. Itu yang saya khawatirkan sebenarnya bahwa kalau dari sudut logika pengaturan, memang masuk akal demikian.

Ya, yang aturan yang lama untuk yang lama, tetapi yang baru bisa diatur secara baru. Tetapi tentu perlakuan seperti itu bertentangan dengan apa yang dikatakan bahwa harkat martabat manusia itu kalau diperlakukan secara sama, tetapi tadi di dalam hubungan kerja bahwa buruh dan pekerja itu selama ini adalah pihak yang lebih lemah yang harus diangkat sebenarnya, itu sebabnya sekaligus dengan menjawab apa yang dikatakan dari Pihak Pemerintah tadi soal affirmative action. Kita tidak selalu senantiasa memperlakukan semua sama kalau kita mau melihat dari non-diskriminasi.

Tetapi apa yang terjadi sekarang, buruh atau pekerja adalah pihak yang lebih lemah dan membutuhkan suatu kebijakan tersendiri, sehingga mereka boleh lebih sejahtera karena mereka secara umum pada umumnya kekhawatiran mereka itu kalau perusahaan itu sudah bangkrutkah atau apa, hubungan kerja itu menjadi tidak ada. Itu pembeda yang saya kira harus diperhatikan, sementara pejabat negara mau bagaimana negara ini, tetap juga kita dapat bahwa gaji kita tetap dibayar. Tetapi persoalan, apakah kita mau memperlakukan seperti itu? Menurut saya konstitusi memberikan rambu-rambu yang cukup jelas sebenarnya perlakuan bahwa harkat, martabat yang diangkat itu menyebabkan mereka yang berbeda tidak diperlakukan secara sama.

Saya kira demikian, yang bisa saya jawab. Terima kasih.

113. KETUA: SUHARTOYO [01:18:26]

Dari Pemohon cukup, Pak Maru?

114. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PUU-XXIII/2025: MARUARAR SIAHAAN [01:18:28]

Oh, dari Pemohon, ya.

115. KETUA: SUHARTOYO [01:18:32]

Dari Pemerintah juga tadi ada satu pertanyaan juga.

116. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PUU-XXIII/2025: MARUARAR SIAHAAN [01:18:32]

Ya, Pak, jadi dari Pemohon saya kira ini menjadi satu persoalan ketika ada norma undang-undang, kadang-kadang diatur lebih lanjut katanya dalam peraturan yang lebih rendah dengan satu apa yang dikatakan delegasi, tetapi kadang-kadang banyak juga yang tanpa delegasi. Nah, kalau misalnya menjadi persoalan bahwa norma lanjutan di dalam peraturan perundang-undangannya itu merebut atau katakanlah mengambil alih bagian daripada norma yang seharusnya diatur dalam undang-undang, bisa kita lihat ukurannya di dalam Pasal 28J ayat (2). Kalau itu menyangkut hak, meskipun diperintahkan untuk dilanjutkan di dalam norma lanjutan, misalnya peraturan lembaga seperti ini, peraturan OJK saya kira agak menjadi suatu persoalan besar. Oleh karena ukurannya, apakah norma yang diambil, diatur oleh peraturan pemerintah atau peraturan lanjutan itu, bagian yang menyangkut aturan yang harus ada dalam undang-undang. Ukuran itu ada dalam Pasal 28J ayat (2). Kalau menyangkut hak, itu tidak bisa di dalam peraturan yang lebih rendah dari undang-undang.

Nah, oleh karena itu, menjadi persoalan besar lagi karena dari pihak pemerintah atau dari keuangan mengatakan karena itu diatur di dalam peraturan yang lebih rendah, itu tidak menjadi kewenangan daripada MK karena ada split jurisdiction yang menjadi problem sekarang ini bahwa peraturan di bawah undang-undang dibawa ke MA, peraturan di bawah ... peraturan atau undang-undang ke MK dalam judicial review. Tetapi di dalam ... kita mengambil contoh sekarang yurisprudensi terakhir dari MK Korea, jikalau norma yang ada di dalam peraturan yang lebih rendah dari undang-undang itu merupakan norma yang harusnya dalam undang-undang, MK dengan inherent power dia untuk menjaga

suatu integritas semua peraturan, dia berhak untuk melakukan pengujian terhadap itu meskipun dikatakan melalui inherent power.

Inherent power adalah kewenangan melekat yang dimiliki oleh satu lembaga seperti MK itu, yaitu karena sifat dan hakikat atau fungsi kewenangan yang diemban lembaga dan diperlukan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban secara selayaknya, maka dikatakan meskipun tidak ada diatur secara tegas itu kewenangan lembaga, tetapi untuk melaksanakan tugas kewajiban pokoknya secara selayaknya kewenangan itu melekat pada MK untuk menguji peraturan yang lebih rendah. Jadi, inherent power itu adalah merupakan sesuatu keharusan yang melekat bagaimana supaya MK boleh melakukan fungsi dan tugasnya secara selayaknya. Barangkali ketika ini muncul putusan MK di Korea memang sedikit ada friksi antara MA dengan MK, tetapi kemudian dari sudut pendekatan atau pembicaraan yang lebih lanjut barangkali kemudian itu telah diterima dengan baik. Inherent power itu ada kewenangan yang tidak disebutkan, tetapi dia melekat seperti tadi bahwa itu ditentukan dalam peraturan yang lebih rendah, seharusnya merupakan bagian daripada norma undang-undang menurut Pasal 28J tentang hak-hak diatur. Bukan dalam peraturan lain, tetapi dalam undang-undang.

Saya kira ini pandangan saya mengenai ... sekaligus juga tadi pertanyaan dari Pemohon dan kemudian tentang yang pertanyaan Pemohon yang kedua, undang-undang yang mengandung kontradiksi dibuat tahun 2023 ... 2023 dari antara sektor keuangan dalam P2SK dan Undang-Undang Nomor 6, memang secara implisit ada norma konstitusi yang tidak ditulis yang juga di dalam asas perundang-undangan. Menurut saya norma yang terakhir itu pastilah di sini Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, kalau seperti dijelaskan oleh Pak Timboel tadi, ada aturan itu yang berbeda, maka Undang-Undang Nomor 4 merupakan norma yang lebih dahulu menurut suatu tertib konstitusi bahwa legi priori derogat legi a posteriori. Jadi, norma undang-undang yang lebih dahulu akan dikesampingkan oleh undang-undang yang lebih belakangan. Saya kira itu, meskipun tidak ditulis sebagai suatu norma konstitusi, tetapi tertib konstitusi (ucapan tidak terdengar jelas) persamaan dengan apa yang dikatakan legi superior derogat legi inferiori. Saya kira demikian pandangan saya tentang ini.

Tentang soal ada sehat atau tidak sampai sekarang ya, saya kira ya, kalau aktif begini tiap hari ya, tidak ... tidak ingat lagi bahwa kita sudah pensiun dan akan tetap sehat. Saya kira demikian, Pak, yang bisa saya katakan.

Oleh karena itu, Para Hakim Konstitusi yang akan menjelang pensiun juga jangan terus berhenti, kalau para profesor sudah pasti ada kerjaan yang bisa berlanjut. Kalau kami yang tidak profesor ya, seperti inilah ditarik-tarik ke Mahkamah Konstitusi lagi.

Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang-lebih saya mohon dimaafkan.

117. KETUA: SUHARTOYO [01:24:50]

Baik.

Tadi dari Pemerintah sudah terjawab, ya? Sudah? Baik.

Ya. Dari Pak Timboel dulu, lalu baru Pak Aris, ya.

118. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PUU-XXIII/2025: TIMBOEL SIREGAR [01:25:01]

Terima kasih, Yang Mulia.

Tentunya saya memulai dengan pertanyaan dari kuasa Presiden, menjamin kesinambungan hari tua. Bahwa pemerintah melalui Undang-Undang 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sudah mengkombinasikan antara jaminan pensiun dengan jaminan hari tua. Jaminan pensiun itulah yang nanti diabdikan secara manfaat pasti untuk menjamin kesinambungan dalam masa tuanya yang mendapatkan manfaat berkala. Nah, di jaminan hari tua itu yang dikasih lump sum, tapi memang tentunya di Undang-Undang P2SK, 189 pasalnya itu juga dimungkinkan. Jaminan hari tua itu pun boleh dikasih kesempatan, pilihan bagi pekerja mau dikasih lump sum atau dibuat secara berkala? Jadi, dimungkin juga di Undang-Undang P2SK, Pasal 189 itu terkait dengan jaminan hari tua, tapi sifatnya sukarela. Dikembalikan lagi kepada pekerja mau dapat lump sum-kah? Atau bisa diskenariokan untuk manfaat pasti untuk mendukung jaminan pensiun. Jadi, kalau dibilang untuk kesinambungan, Pemerintah/negara sudah memberikan itu di Undang-Undang 40/2004 sehingga tidak perlu lagi ada undang-undang ... Pasal 161, 164 ini yang memang memaksakan pemberian secara manfaat pasti yang 80% ini karena sudah ada sebelumnya. Jadi, kalau ditanya sudah ... apa ... untuk menjaga kesinambungan sudah ada di Undang-Undang 40/2004 dengan program jaminan pensiun. Demikian, Majelis Hakim Yang Mulia.

Nah, yang berikutnya terkait dengan ... terkait dengan insentif pajak. Jaminan hari tua pun pekerja sudah sadar bahwa harus bayar pajak ketika dana pensiun pun pekerja juga sudah sadar bahwa ini adalah kewajiban. Justru menurut saya bahwa kehadiran Pasal 161, 164 ini menurunkan jumlah penerimaan pajak dari pekerja yang memang untuk membangun negara. Oleh sebab itu, normalkan saja bahwa dikasih lump sum, sekaligus, dengan konsekuensi pajak yaitu urusan memang bagian dari kontribusi pekerja untuk negara. Jadi, tidak perlu menjadi sebuah drama untuk mengatakan lebih baik manfaat pasti yang berkala untuk memberikan insentif pajak, menurut saya tidak seperti itu.

Nah, berikutnya terkait dengan apakah Undang-Undang P2SK mewajibkan membayaran pesangon? Nah, jadi tentunya Undang-Undang 6/2023 yang lebih belakang daripada yang Undang-Undang 4, Undang-Undang 6 ini kan adalah regulasi yang mengatur tentang relasi pengusaha dengan pekerja terkait dengan dana pensiun dan kompensasi PHK. Sehingga ini menjadi sebuah ... apa ... regulasi yang menjadi *lex specialist*, gitu. Yang harus menjadi rujukan ketika ada hubungan antara kompensasi PHK dan dana pensiun yang diatur dalam Pasal 58 PP 35/2021.

Nah, jadi tentunya ini yang memudahkan ... tadi disebutkan juga oleh Pemohon, bahwa ini adalah upaya pemerintah/negara memudahkan pengusaha untuk membayar kewajiban pasca bekerja. Seperti yang tadi saya sampaikan, ada amanat ... apa ... PSAK 24, yaitu pengusaha ... setiap pengusaha wajib mencadangkan dana pasca bekerja. Nah, apa ... dana pensiun ini kan bagian dari amanat PSAK 24, sehingga pengusaha dimudahkan untuk "mencicil" di dana pensiun ini, untuk nanti diberikan sebagai kompensasi PHK kepada pekerja.

Kita bisa bayangkan kalau PT Sritex mempunyai dana pensiun yang diberikan secara langsung, tidak akan ribut seperti sekarang, yang pesangonnya pun tidak jelas ke mana, kapan akan diberikan. Tetapi ini adalah bentuk ... apa ... keterlibatan negara untuk mengatakan, "Ayo cadangkan."

Nah, dana pensiun ini dicadangkan untuk kompensasi PHK. Nah, ini yang memang tentunya harus diberikan secara langsung, karena pesangon, penghargaan masa kerja, dan penggantian hak itu sebagai kompensasi PHK, dibayarkan secara langsung.

Nah, Yang Mulia, tentunya terkait dengan tadi bahwa kalau nanti ini dipaksakan untuk menjadi dicicil, menurut saya akan terjadi proses hubungan industrial yang tidak harmonis di tempat kerja. Bisa saja ini menjadi delik ... apa ... potensi serikat pekerja menggugat pengusaha yang tidak tegas atas kompensasi pesangonnya yang dicicil, sehingga terjadi kekisruhan di tempat kerja, sehingga mengganggu ... apa ... hubungan industrial di tempat kerja. Nah, pengusaha pastinya akan aman.

Oleh sebab itu, kalau ini terjadi, mungkin akan dipikir kembali oleh pengusaha untuk memberikan atau mendaftarkan pekerja ke dana pensiun, karena dia pun akan menjadi persoalan ke depan. Nah, ini yang tadinya akan menjadi ... ini yang menurut saya akan menjadi kontraproduktif bagi industri asuransi. Kalau tidak ada lagi orang yang mau karena ke depan akan terjadi kekisruhan ya, ini kan menjadi persoalan bagi industri asuransi kita. Yang nanti bisa saja menjadi dinosaurus yang tidak akan ada lagi, karena kebijakan regulasi yang seperti saat ini.

Nah, mungkin itu saja (...)

119. KETUA: SUHARTOYO [01:31:03]

Baik.

120. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PUU-XXIII/2025: TIMBOEL SIREGAR [01:31:03]

Yang bisa saya sampaikan, Yang Mulia. Terima kasih.

121. KETUA: SUHARTOYO [01:31:04]

Baik, dari Pak Abraham. Silakan dijawab pertanyaan yang untuk Bapak.

122. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PUU-XXIII/2025: ABRAHAM TANDI DATU [01:31:15]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Saya akan menjawab pertanyaan dari Pemohon tadi. Tentang pelatihan yang sudah kami dapatkan, apakah dengan pemberlakuan Undang-Undang P2SK ini bisa terlaksana atau tidak tentang rencana-rencana investasi misalnya.

Saya pikir kalau dengan 20% yang kami akan peroleh secara sekaligus di awal, saya pikir kita bisa hitung sendiri. Ini sangat minim untuk kita berbicara tentang investasi misalnya karena dibatasi, contoh 625 atau 626 sudah kena 20% itu sekitar Rp125.000.000,00, ya. Ya, kita bisa hitung sendiri, apakah itu cukup untuk berinvestasi di saat seperti ini?

123. KETUA: SUHARTOYO [01:32:19]

Ya, tidak cukup.

Kemudian, pertanyaan berikutnya?

124. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PUU-XXIII/2025: ABRAHAM TANDI DATU [01:32:21]

Yang kedua dan juga yang ketiga, apakah diatur juga di dalam PKB dan juga komponen-komponen? Saya mengutip dari PKB di PT Freeport Indonesia, Pasal 52 ayat (3), "Pembayaran manfaat pensiun dalam program dana pensiun perusahaan akan diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran uang pesangon, dan/atau uang penghargaan, dan/atau uang pisah." Saya pikir, itu diatur seperti itu.

Kemudian, mungkin saya lanjut ke pertanyaan Pemerintah. "Apakah Saudara baca peraturan dana pensiun sebelum menerima menjadi anggota peserta dana pensiun?"

Saya dapat sampaikan bahwa pada saat saya bergabung pada saat itu, memang kita baca, tetapi belum terbit ... belum terbit P2SK ini dan juga POJK 27 Tahun 2023. Dan pada saat itu, dimungkinkan untuk kita membeli anuitas, walaupun tidak sebaik kalau diberikan secara langsung 100%. Tetapi bagi kami atau bagi saya, itu masih mendingan.

125. KETUA: SUHARTOYO [01:33:35]

Ya, pertanyaan tadi hanya mem ... membaca peraturan itu, tidak, ketika mau (...)

126. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PUU-XXIII/2025: ABRAHAM TANDI DATU [01:33:40]

Ya.

127. KETUA: SUHARTOYO [01:33:40]

Ikut itu kan sudah menyadari sebelumnya bahwa ... itu pertanyaannya tadi, Pak. Cukup, ya?

128. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PUU-XXIII/2025: ABRAHAM TANDI DATU [01:33:47]

Cukup, ya. Terima kasih, Yang Mulia.

129. KETUA: SUHARTOYO [01:33:49]

Pak Rainot, pertanyaan tentang apakah sampai sekarang masih terima pensiun atau apa tadi?

130. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PUU-XXIII/2025: RAINOT HUTABARAT [01:33:55]

Baik, Yang Mulia. Tadi pertanyaan ... pertanyaan yang pertama adalah rincian penerimaan dana pensiun. Waktu itu, kita tidak ada ... sudah tidak ingat lagi. Tapi yang jelas, kita terima secara utuh, tidak ada ci ... cicilan.

Terus, yang berikutnya adalah masalah kontrakan. Hingga saat ini, memang kami dalam hidup dengan anak, dalam kondisi sejahtera dengan hasil dari kontrakan sekitar Rp17.000.000,00 per bulan.

Dan untuk teman-teman yang pensiun, kebetulan kami juga ada grup, baik secara seluruh Indonesia. Begitu juga di paguyuban orang Batak yang ada di Jabodetabek dan Medan. Dan sampai saat ini, kita belum ada mendengar teman-teman yang pensiun yang mengalami keterpurukan seperti itu, Yang Mulia. Itu mungkin yang bisa saya jawab, Yang Mulia.

131. KETUA: SUHARTOYO [01:34:58]

Baik, terima kasih, Pak.
Pak Aris, tadi yang ditanya Prof. Enny!

132. PIHAK TERKAIT KEMNAKER: ARIS WAHYUDI [01:35:08]

Terima kasih, Yang Mulia. Prof.

Enny, terkait dengan pertanyaan. Jadi, pembayaran pesangon, sebagaimana diatur dalam Pasal 167 Undang-Undang Ketenagakerjaan, itu dibayar secara ... secara sekaligus dan itu juga yang terjadi selama ini dalam praktik ketenagakerjaan. Bahkan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan di 167 ini, satu-satunya yang dulu dikenakan sanksi pidana, kemudian dilakukan ... diperluas dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Bahwa tidak hanya pesangon karena pensiun, tapi juga karena alasan PHK lainnya juga dikenakan sanksi pidana. Jadi, kami memahami selama ini pesangon dibayar secara sekaligus dari dulu sampai sekarang.

Perlu kami tambahkan juga dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan memang tidak ada kata *sekaligus*. Yang ada adalah *pesangon dibayar tunai*. Dulu diatur dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 150 Tahun 2000 dan Pasal 167 Undang-Undang Ketenagakerjaan, wajib dan sanksi pidana. Pasal 184 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kemudian saat ini diatur dalam Pasal 156 dan 185 dari Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jadi, kata *tunai* dan *wajib* soal pesangon dari dulu sekali lagi sampai saat ini dimaknai dan dipraktikkan secara sekaligus. Sekian, terima kasih.

133. KETUA: SUHARTOYO [01:36:55]

Ya, silakan, Prof.

134. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:36:56]

Begini, Pak Aris, ini kan kalau di 167 itu seperti yang disampaikan Saksi, itu kan terkait dengan, saya bacakan saja ini, jika uang pensiun tadi yang dibayarkan penuh oleh perusahaan, itu kan dia tidak menerima lagi ya, Pak, ya, tidak menerima lagi uang, tidak berhak mendapatkan uang pesangon dan uang penghargaan, kecuali ada syarat-syarat yang

kemudian terpenuhi di pasal-pasal sebelumnya itu. Nanti kalau dibayarkan sekaligus yang uang pensiunnya itu, itu juga apakah pembayarannya juga penuh, Pak, atau berkala? Yang 167 itu, Pak Aris.

135. PIHAK TERKAIT KEMNAKER: ARIS WAHYUDI [01:37:35]

Sama, penuh.

136. KETUA: SUHARTOYO [01:37:39]

Nanti ditambahkan di tertulis, ya, Pak?

137. PIHAK TERKAIT KEMNAKER: ARIS WAHYUDI [01:37:44]

Siap, Pak, terima kasih.

138. KETUA: SUHARTOYO [01:37:48]

Baik. Baik, untuk Pemohon 139 menambahkan Bukti P-34 sampai 41, ya Pak? Betul, kami sahkan, sudah diverifikasi.

KETUK PALU 1X

Baik. Untuk Pemohon 164, akan mengajukan Ahli juga?

139. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 164/PUU-XXIII/2025: MOHAMMAD FANDRIAN HADISTIANTO [01:38:04]

Ya, kami akan menghadirkan tiga orang Ahli dengan tiga bidang kepakaran yang berbeda, Yang Mulia.

140. KETUA: SUHARTOYO [01:38:11]

Saksinya berapa?

141. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 164/PUU-XXIII/2025: MOHAMMAD FANDRIAN HADISTIANTO [01:38:13]

Sampai dengan.

142. KETUA: SUHARTOYO [01:38:16]

Saksi dua, ya?

143. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 164/PUU-XXIII/2025: MOHAMMAD FANDRIAN HADISTIANTO [01:38:19]

Eenggak, kami tidak akan menghadirkan saksi, Yang Mulia.

144. KETUA: SUHARTOYO [01:38:20]

Baik. Tapi Ahli juga hanya dua yang bisa didengar, yang satu tertulis. Yang dihadirkan di persidangan dua Ahli, satu keterangan tertulis.

145. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 164/PUU-XXIII/2025: MOHAMMAD FANDRIAN HADISTIANTO [01:38:35]

Izin, Yang Mulia, kalau memang berkenan di setiap persidangan hanya dua, apakah memungkinkan untuk kami di persidangan berikutnya yang ketiga, Yang Mulia? Karena kami sudah mempersiapkan dari jauh-jauh hari, dan kesediaan, dan semua syarat formilnya kami sudah lengkapi.

146. KETUA: SUHARTOYO [01:38:50]

Kami sekarang memperlakukan untuk Ahli yang dihadirkan itu dua, semua perkara.

147. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 164/PUU-XXIII/2025: MOHAMMAD FANDRIAN HADISTIANTO [01:38:56]

Baik, Yang Mulia.

148. KETUA: SUHARTOYO [01:38:57]

Tertulis juga akan kami pertimbangkan, sama, Pak Fandrian, enggak usah khawatir. Justru kalau tertulis bisa lebih banyak substansinya yang disampaikan. Nanti kami membeda-bedakan perkara yang lain, nanti juga akan timbul persoalan baru juga, nanti.

Baik. Kemudian, terima kasih untuk Ahli, Pak Maru, Pak Timboel, dan Pak Abraham, Saksi, dan Pak Rainot Hutabarat, mudah-mudahan keterangan-keterangannya tadi bermanfaat bagi kami, Majelis Hakim, dalam mempertimbangkan Permohonan. Pak Fandrian, untuk ahlinya, supaya dua hari kerja sebelum sidang dimulai harus sudah diserahkan, selambat-lambatnya, keterangan dan CV-nya untuk Mahkamah.

149. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 164/PUU-XXIII/2025: MOHAMMAD FANDRIAN HADISTIANTO [01:39:41]

Baik, Yang Mulia.

150. KETUA: SUHARTOYO [01:39:42]

Dan untuk Presiden, kalau ada ahli disiapkan dari sekarang, juga DPR. Terima kasih untuk persidangan hari ini. Dan sebelum ditutup sidang selanjutnya di hari Senin, tanggal 1 Desember 2025, pukul 13.30 WIB. Agendanya mendengarkan ahli dari Pemohon 169 ... 164. Dari Kemnaker tetap hadir dan mohon keterangan tadi yang disampaikan, disampaikan secara tertulis.

Terima kasih untuk semuanya. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.12 WIB

Jakarta, 17 November 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

